PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor : 52/SPK/IV.6.AU/F/2018
067/KS/III.3.AU/F/FIK/2018

RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH MUHAMMADIYAH CABANG SEPANJANG
DENGAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
TENTANG
PRAKTEK KLINIK, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Pada hari ini, Kamis tanggal Lima (05) Januari (01) tahun Dua Ribu Delapan Belas (2018), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dr. H. Muhammad Hamdan, Sp.S (K), Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Muhammadiyah Cabang Sepanjang, bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Siti Khodijah Muhammadiyah Cabang Sepanjang.

   ---------- selanjutnya disebut PIHAK KESATU ----------

2. Dr. Mundakir., S. Kep., Ns., M. Kep., Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Kesehatan UM Surabaya

   ---------- selanjutnya disebut PIHAK KEDUA----------

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyatakan dengan ini telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama menyelenggarakan praktik klinik, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam rangka pengembangan keilmuan dan ketrampilan mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

DASAR KERJASAMA

Kerjasama ini diselenggarakan berdasar asas kekeluargaan dengan prinsip saling menguntungkan dalam rangka proses pembelajaran klinik peningkatan pelayanan kesehatan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

PASAL 2

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KESATU

(1) Memberikan ijin kepada Pihak Kedua untuk memakai dan memanfaatkan sumber daya Rumah Sakit yang diperlukan, untuk kepentingan pendidikan dalam rangka proses pembelajaran praktek klinik mahasiswa.

(2) Menyediakan dan menunjuk tenaga pengajar dan pembimbing praktek di tatanan nyata, sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang ditentukan oleh pihak kedua.

(3) Memberikan bimbingan dan pengalaman praktek kepada peserta didik menyangkut aspek pengetahuan, ketrampilan, sikap, dan kepribadian professional sesuai dengan ketentuan kurikulum.

(4) Melakukan evaluasi yang menyangkut kegiatan pembelajaran praktek peserta didik.

(5) Menentukan tempat dan atau ruangan Rumah Sakit yang digunakan sebagai sarana/prasarana pembelajaran praktek sesuai dengan kompetensi yang hendak dicapai oleh peserta didik, berdasar target kurikulum yang ditentukan oleh pihak kedua.

(6) Berhak mengembalikan peserta didik kepada Pihak Kedua, bila yang bersangkutan secara nyata telah melanggar disiplin dan ketentuan / peraturan tata tertib Rumah Sakit.

PASAL 3

WEWENANG DAN TANGGUNG PIHAK KEDUA

(1) Mengatur pengiriman peserta didik yang akan melakukan Pengalaman Belajar Klinik di Rumah Sakit sesuai dengan kompetensi yang hendak dicapai.

(2) Mematuhi semua ketentuan dan prosedur yang berlaku di Rumah Sakit yang berkaitan dengan kegiatan praktek, baik yang teknis dan administrasi.

(3) Berkewajiban memberikan imbalan yang layak kepada tenaga pengajar, pembimbing dan administrasi yang terlibat secara langsung dalam pembelajaran praktek yang besarannya ditentukan atas kesepakatan bersama kedua belah pihak.

(4) Bersedia mengganti setiap kerusakan fasilitas Rumah Sakit sebagai akibat langsung kegiatan pembelajaran pengalaman klinik pada akhir masa pengalaman belajar klinik, yang disebabkan karena kesalahan / kelalaian peserta didik.

(5) Berhak melakukan evaluasi atas kemampuan peserta didik selama menjalani proses pembelajaran praktek klinik.

(6) Berkewajiban mengadakan supervisi dan memonitor kegiatan pengalaman belajar klinik di Rumah Sakit sekurang-kurangnya satu kali dalam setiap gelombang.

(7) Berkewajiban melakukan pengembangan karyawan terutama dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di rumah sakit.

PASAL 4

KETENTUAN DAN LAIN-LAIN

(1) Bilamana terjadi hal-hal / perbuatan yang secara nyata sebagai akibat kesalahan atau kelalaian peserta didik yang bersifat pidana maka akan diselesaikan berdasarkan hukum yang berlaku, sedangkan yang bersifat perdata adalah tanggung jawab dan tanggung gugat pihak kedua.

(2) Dalam rangka pelaksanaan kerjasama ini, kedua belah pihak mengadakan evaluasi sedikitnya satu kali dalam satu tahun.

(3) Dalam hal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat akan diatur tersendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku

PASAL 5

P E N U T U P

(1) Mengenai perubahan dan atau penambahan ketentuan serta hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan dimusyawarahkan antara kedua belah pihak untuk mencapai mufakat bersama.

(2) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk kurun waktu tiga tahun, terhitung sejak ditanda tanganinya Perjanjian Kerjasama ini dan dapat diperpanjang lagi dalam kurun yang sama atas kesepakatan kedua belah pihak.

(3) Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup.

DITETAPKAN DI : SURABAYA

PADA TANGGAL : 05 Januari 2018

Pihak kedua	Pihak kesatu
Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya	Direktur RS Siti Khodijah Muhammadiyah Cabang Sepanjang
Dr. Mundakir, S.Kep., Ns., M.Kep	Dr. H. Muhammad Hamdan, Sp.S (K)

ADDENDUM PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor : 52/SPK/IV.6.AU/F/2018
067/KS/III.3.AU/F/FIK/2018

RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH MUHAMMADIYAH CABANG SEPANJANG
DENGAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
TENTANG
PRAKTEK KLINIK, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

PASAL 2
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KESATU

(1) Memberikan ijin kepada Pihak Kedua untuk memakai dan memanfaatkan sumber daya Rumah Sakit yang diperlukan, untuk kepentingan pendidikan dalam rangka proses pembelajaran praktek klinik mahasiswa.

(2) Jumlah peserta didik ditetapkan bersama antara pihak kesatu dan pihak kedua sesuai dengan jumlah pembimbing yang ada di RS Siti Khodijah Muhammadiyah Cabang Sepanjang:

a. Kapasitas maksimal peserta didik D-III Analis Kesehatan adalah 8 (delapan) orang peserta didik.

b. Rasio pendidik klinis dengan peserta didik D-III Kebidanan, D-III Keperawatan, S-I Keperawatan dan Profesi Ners adalah maksimal 1:7.

(3) Menyediakan dan menunjuk tenaga pengajar dan pembimbing praktek di tatanan nyata, sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang ditentukan oleh pihak kedua.

(4) Memberikan bimbingan dan pengalaman praktek kepada peserta didik menyangkut aspek pengetahuan, ketrampilan, sikap, dan kepribadian professional sesuai dengan ketentuan kurikulum.

(5) Melakukan evaluasi yang menyangkut kegiatan pembelajaran praktek peserta didik.

(6) Menentukan tempat dan atau ruangan Rumah Sakit yang digunakan sebagai sarana/prasarana pembelajaran praktek sesuai dengan kompetensi yang hendak dicapai oleh peserta didik, berdasar target kurikulum yang ditentukan oleh pihak kedua.

(7) Berhak mengembalikan peserta didik kepada Pihak Kedua, bila yang bersangkutan secara nyata telah melanggar disiplin dan ketentuan / peraturan tata tertib Rumah Sakit.

DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 05 Januari 2018

Pihak kedua
Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas Muhammadiyah Surabaya

Dr. Mundakir, S.Kep., Ns., M.Kep
NIP : 197403232005011002

Pihak kesatu
Direktur RS Siti Khodijah Muhammadiyah Cabang Sepanjang

Dr. H. Muhammad Hamdan, Sp.S (K)
NBM. 1.003.628